

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA KANDUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Rizal Arie Wicaksono
NIM : 21710209
Program Studi : Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh
Sudara Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor :
5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)

Nama : Rizal Arie Wicaksono

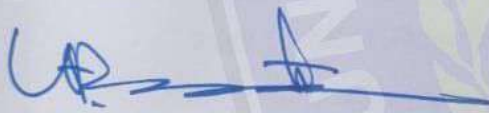
NIM : 21710209

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

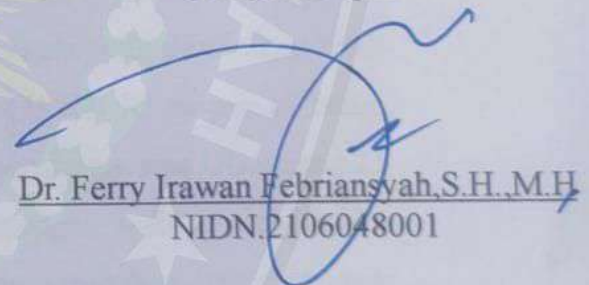
Diterima dan disetujui oleh

Pembimbing I



Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN.0721046004

Ponorogo, Maret 2025
Pembimbing II



Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.H
NIDN.2106048001

Mengetahui
Kepala Program Studi



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN.0701049702

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, Maret 2025



(Rizal Arie Wicaksono)

NIM. 21710209

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah saya sebagai penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan penulisan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Saudara Kandung” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun). Penulisan tinjauan hukum ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penyelesaian skripsi ini adalah hal yang sangatlah membanggakan bagi penulis hingga saat ini, itu semua karena menjadi pertanggung jawaban bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar merupakan sesuatu hal yang tidak terbatas.

Dengan segala hormat penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, atas doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan penulis. Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada para dosen yang dengan keikhlasan telah banyak memberikan ilmu yang nantinya akan sangatlah berguna bagi penulis dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Kepada teman-teman penulis yang sangat banyak membantu dan mendukung penulis juga tak lupa ucapkan rasa terima kasih, semoga tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan segala kerendahan hati tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta jajarannya, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga selaku Dosen

Pembimbing 2 penulis, yang telah mendorong, mengarahkan dan juga membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 penulis, yang selalu peduli dengan meluangkan waktunya membimbing serta memberikan motivasi yang sangat berharga bagi penulis.
3. Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang senantiasa dengan sabar memberikan informasi dan telah membantu kelancaran dan kemudahan kepada penulis sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai dengan akhir penyelesaian study ini.
4. Juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta sumbangan juga pemikiran baik bantuan materi maupun non-materi.

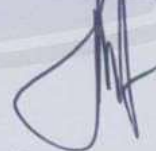
Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis selalu terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang dapat penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan keberkahan atas amalan kita semua.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Madiun, 25 Maret 2025

Penulis,



Rizal Arie Wicaksono

MOTTO

***“BAGAIMANAPUN TAJAMNYA PEDANG
KEADILAN, IA TIDAK AKAN MEMENGAL
KEPALA ORANG YANG TIDAK BERSALAH”.***



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
RINGKASAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	vi
KODE ETIK PENELITIAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan.....	17

3. Tinjauan Umum Anak	18
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bahan Atau Materi Penelitian	23
1. Jenis Dan Sumber Data.....	23
2. Lokasi Penelitian.....	25
3. Penentuan Responden Atau Narasumber	25
4. Teknik Pengambilan Sampel.....	26
B. Alat Penelitian	26
C. Jalannya Penelitian.....	27
D. Analisis Hasil Penelitian	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Saudara Kandung (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy).....	29
1. Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	29
2. Posisi Kasus.....	29
3. Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum	31
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	32
5. Analisis Penulis.....	33
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang Dilakukan oleh Saudara Kandung (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Mjy)	36
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	36
2. Amar Putusan.....	39
3. Analisis Penulis.....	40
BAB V KESIMPULAN & SARAN.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	50

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang merupakan saudara kandung dari anak korban dan juga untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun juga di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode wawancara dan menggunakan metode studi pustaka, selanjutnya data yang diperoleh baik itu data primer maupun data skunder akan dianalisis dengan teknik kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan merupakan saudara kandung dalam perkara putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy telah sesuai dikarenakan pada perkara yang dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (3) UU RI nomor 17 tahun 2016 jo pasal 76D UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (2) Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara kandungnya sudah sesuai yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA dan juga pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hakim telah mempertimbangkan hal-hal terkait dengan putusan tersebut baik yuridis maupun non yuridis.

Dari penelitian ini diharapkan para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan dan memberikan wawasan terkait seks yang mencakup nilai moral dan etika terhadap anak agar hal tersebut dapat dihindari sedini mungkin. Diharapka juga terhadap majelis hakim dalam mengadili suatu perkara dapat memberikan nilai keadilan.